



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA DENPASAR**

GRAHA SEWAKA DHARMA, JL. MAJAPAHIT LUMINTANG, DENPASAR

Telp.(0361)428610, 430820 Fax.(0361)416075

---

Jenis Ijin : Surat Izin Praktik Dokter Internsip

Kode Ijin : 371

Dasar Hukum : -

Persyaratan : 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku  
2. STR yang masih berlaku yang diterbitkan dan dilegalisasi asli oleh KKI (STR asli diserahkan ke DPMPSTP Kota Denpasar agar permohonan bisa diproses)  
3. Surat Keterangan dari Komite Internsip Dokter Indonesia  
4. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi, sesuai wahana. Jika wahananya berbeda kabupaten/kota maka rekomendasi profesinya dari masing-masing Kabupaten/Kota tempat program Dokter Internsip dilaksanakan  
5. Pasfoto terbaru berlatar merah dengan format .jpg (bukan .pdf)  
6. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kota Denpasar (untuk permohonan praktik mandiri)

Masa Berlaku : Sesuai masa berlaku STR

**KETERANGAN :**

\* Pengajuan Izin ini Menggunakan aplikasi SiCantik Cloud

\* Silahkan download panduan berikut untuk izin-izin yang dilayani melalui aplikasi Sicantik Cloud

- Panduan Registrasi melalui link : [bit.ly/panduan\\_registrasi\\_sicantik](https://bit.ly/panduan_registrasi_sicantik)

- Panduan Mengajukan Permohonan melalui link : [bit.ly/panduan\\_permohonan\\_sicantik](https://bit.ly/panduan_permohonan_sicantik)

\* Setelah membaca panduan dengan seksama silahkan mengajukan pengajuan melalui alamat SiCantik Cloud berikut :

> SiCantik Cloud <